



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXXX, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal XXXXX,, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXXX,, Pekerjaan XXXXX,, bertempat tinggal XXXXX,, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA Kdi., tanggal 03 Juli 2018 dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 1983 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Yapen Waropen sebagaimana Kutipan Akta Nikah XXXXX,;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal, semula tinggal XXXXX,

Haaman 1 dari 12 hlm, Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

3.1. XXXXX,

3.2. XXXXX,;

4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas masing-masing sudah berumah tangga;

5. Bahwa sejak tahun 1997, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :

5.1. Bahwa Tergugat diduga telah mempunyai Wanita Idaman Lain;

5.2. Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah setiap kali bertengkar;

5.3. Bahwa Tergugat minum minuman keras dan selalu main judi;

5.4. Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk dengan senjata tajam;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2017, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah** sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Haaman 2 dari 12 hlm, Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat XXXXX, terhadap Penggugat XXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 27 2018 dan relaas panggilan tanggal 29 Agustus 2018, sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen XXXXX,;

Haaman 3 dari 12 hlm, Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : XXXXX,, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX,, bertempat tinggal di jln. XXXXX,, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar / suami Penggugat yang bernama XXXXX,;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal XXXXX,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat sering mengadu dan mengeluh kepada saksi
Tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga dengan cara memukul Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa Penggugat sering curhat dan mengeluh kepada saksi melalui telpon bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat, dan saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Penggugat juga pernah memberikan informasi dan mengeluh kepada saksi, bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Haaman 4 dari 12 hlm, Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2017, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dan menderita dengan perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal XXXXX,, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sedang Tergugat XXXXX,, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Saksi II : XXXXX,, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal XXXXX,, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar / suami Penggugat yang bernama XXXXX,;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal XXXXX,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat di bagian wajah dan pernah diancam dengan senjata tajam;

Haaman 5 dari 12 hlm, Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menyaksikan Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga dengan cara memukul Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setiap kali Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat sering curhat dan mengeluh kepada saksi melalui telpon bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat, dan saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Penggugat juga pernah memberikan informasi dan mengeluh kepada saksi, bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2017, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dan menderita dengan perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sekarang, bertempat tinggal XXXXX,, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sedang Tergugat tinggal XXXXX,, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Haaman 6 dari 12 hlm, Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun demikian dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang telah bercinta dengan perempuan lain dan sekarang telah mengawini perempuan tersebut secara siri dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut, sudah berpisah sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat di Persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi

Haaman 7 dari 12 hlm, Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama XXXXX., keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Yapen Maropen, pada tanggal 27 Desember 1983, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, minum-minuman keras sampai mabuk, mengancam Penggugat dengan barang tajam dan puncak kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Penggugat serta sangat relevan dengan posita gugatan Penggugat pada poin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Haaman 8 dari 12 hlm, Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Yapen Waropen;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, minum-minuman keras sampai mabuk, mengancam Penggugat dengan barang tajam, berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa puncak kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu terjadi pada bulan Juli 2017, di mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, disebabkan karena Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, minum-minuman keras sampai mabuk, berselingkuh dengan perempuan lain, mengancam Penggugat dengan senjata tajam, dan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 yang lalu, sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi, sehingga hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang disyariatkan dalam perkawinan sudah tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selamanya identik dengan terjadinya perkecokan mulut atau terjadi keributan, akan tetapi perselisihan dalam rumah tangga dapat dilihat apabila antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling mencintai antara satu sama lainnya atau salah satu pihak sudah berusaha menjauhi pihak lainnya dengan mengawini perempuan lain secara siri dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut, sehingga nampak salah satu pihak tidak mempunyai keinginan lagi untuk tetap bersatu dalam mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak

Haaman 9 dari 12 hlm, Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah rumah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat

Haaman 10 dari 12 hlm, Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا
حكيما

Artinya :*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat XXXXX,terhadap Penggugat XXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Hijjah 1439 H. oleh kami Dr. H.Mudjahid, S.H.,M.H sebagai ketua majelis, Drs.Muslim, M.H dan Drs. Ihsan sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Haaman 11 dari 12 hlm, Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dr.H.Mudjahid,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslim, M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh,S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
-	Biaya proses	: Rp	50.000,-
-	Panggilan	: Rp	540.000
-	Redaksi	: Rp	5.000,-
-	Meterai	: Rp	6.000,-
	Jumlah	:Rp	631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Haaman 12 dari 12 hlm, Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)